



STATUS HARTA PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN KONTROVERSI KEDUDUKAN HUKUM DAN IMPLEMENTASI AKTUAL

Linda Afifah¹, Nabila²

¹Universitas Islam Malang, ²Universitas Islam Malang

e-mail: lindaafifah902@gmail.com , nn165180@gmail.com

Abstrak

Banyak terjadi kontroversi mengenai kedudukan hukum harta perkawinan dan penerapannya. Dimulai dengan mengkaji kedudukan hukum harta perkawinan dan penerapan UUP dan KHI bagi umat Islam juga memperhatikan pembahasan apakah kedudukan harta perkawinan perlu dinyatakan dalam suatu perjanjian perkawinan atau berlaku secara otomatis dalam setiap perkawinan. Diakhiri dengan menelaah berbagai permohonan aktual dalam penyelesaian sengketa hukum harta perkawinan di Pengadilan Agama Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-historis. Data diambil dari peraturan tentang harta perkawinan seperti UUP dan KHI, dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Data juga dikumpulkan dari buku dan jurnal bereputasi. Berdasarkan analisis sosio-historis dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum pembagian harta perkawinan telah diatur dalam UUP dan KHI yang berlaku secara nasional. Di bawah kerangka hukum, properti yang diperoleh disaat pernikahan atau harta pencarian tentu menjadi hak milik kedua pasangan. Namun dalam implementasinya, suatu hak suami istri untuk berbagi harta milik pencarian menjadi rusak dalam dua situasi, ketika suami istri menyetujui untuk membagi harta pernikahan di perjanjian pernikahan mereka, dan apabila satu dari mereka memperkarakan gugatan tingkatan harta perkawinan secara litigasi maupun non litigasi. Putusan beralaskan kontribusi ternyata lebih dominan dalam penuntasan sengketa harta perkawinan di Indonesia.

Kata kunci: *Harta Perkawinan, Hukum Perkawinan, Kedudukan Hukum, Permohonan Aktual*

Abstract

There The legal status of marital property and its application have been the subject of significant debate. Beginning with an examination of the legal status of marital assets and the application of UUP and KHI for Muslims, it also considers whether the position of marital assets has to be declared in a marriage agreement or applies automatically in every marriage. It concludes by looking at numerous genuine requests for the resolution of marital property law problems before the Indonesian Religious Court. A socio-historical perspective is used in this research technique. The information comes from the Supreme Court of the Republic of Indonesia's regulations on marital assets, such as UUP and KHI. Data is gathered from respected publications and magazines as well. Based on the socio-historical research, it is possible to infer that the legal status of marital asset distribution has been controlled in the UUP and KHI, which apply nationally. Property acquired at the time of marriage or search property must inevitably belong to both spouses within the legal framework. However, in practice, a husband and wife's ability to share search property is jeopardized in two ways: when the husband and wife agree to split marital property in their marriage agreement, and when one of them pursues a litigation or non-litigation action over the quantity of marital assets. In Indonesia, contribution-based rulings are more prevalent in settling marital property disputes.

Key words: *Marital Property, Marriage Law, Legal Position, Actual Application*

PENDAHULUAN

Di zaman peningkatan industri, harta benda merupakan kebutuhan yang diprioritaskan dalam menunjang perekonomian kehidupan rumah tangga (Klaus Schwab, 2019). Namun, harta benda juga berpotensi menjadi sumber konflik jangka panjang. Konflik harta benda dalam perkawinan semakin dinamis dan tak terelakkan dalam keluarga modern yang erat kaitannya dengan gaya hidup masyarakat industri seperti fitness, berpariwisata hingga perawatan tubuh karena semakin modern zaman banyak perubahan kegiatan atau perilaku masyarakat maupun personal setiap individu yang lebih menunjang kesehatan fisik dan juga mental terkadang juga karena sifat gender yang mendasarinya. Transformasi sosial dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Pada gilirannya mempengaruhi cara berpikir dan bertindak masyarakat semakin berbeda. Selain itu, perselisihan tentang kepemilikan harta perkawinan untuk mewujudkan keharmonisan hidup demi menciptakan rasa kasih sayang di dalam rumah tangga yang memperkuat posisi perempuan yang semakin meningkat di masyarakat karena kepemilikan aset yang lebih luas (Felix M. Muchomba, 2021).

Pentingnya peneliti mengkaji topik ini adalah karena banyak terjadi kontroversi yang melibatkan harta benda di dalam rumah tangga yang mana ketika harta tersebut diperoleh bersama (suami dan istri). Konflik harta perkawinan ini secara faktual mengarah pada pembagian harta, hak asuh anak, hak hidup, dan masalah pembagian aset lainnya (Liky Faizal, 2015). Menurut Sayuti Thalib, harta perkawinan adalah satu kesatuan yang diperoleh bersama tidak termasuk hadiah dan warisan. Dengan kata lain, harta yang dicari baik suami maupun istri semasa perkawinan berlangsung (Sayuti Thalib, 1986). Pengertian ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) pasal 35 (1) yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta perkawinan. Konstruksi keluarga bersama kemudian dijabarkan secara teknis dalam Keputusan Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yaitu hukum Islam pertama yang diintrusikan oleh presiden Indonesia, yang didistribusikan dalam bab XIII pasal 85 sampai dengan 97 (Rofiq, 1995).

Pembahasan dan kajian terkait dengan kontroversi status harta perkawinan dalam perkawinan merupakan persoalan yang sangat menarik untuk dikaji, tidak hanya melalui observasi saja tetapi memegang hasil atau berpijak dari hasil skripsi maupun jurnal, sebagai berikut:

1. Febrina Viviana Cathy Roring, jurnal Undip yang berjudul "*Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan*" tahun 2014. Menjelaskan tentang di saat perkawinan dilangsungkan, proteksi hukum harta kekayaan

berdasarkan kesepakatan perkawinan berlaku untuk mengamankan harta kekayaan calon mempelai, dimana para pihak bisa menetapkan harta kekayaannya personal. Apakah ada harta bersama, tetapi cara pembagiannya dikendalikan dalam hal terjadi perceraian, atau apakah sejak awal perkawinan telah terjadi pemisahan harta

2. Ria Desviastanti, jurnal eprints Undip.ac.id yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin*" tahun 2010. Menjelaskan tentang proteksi hukum perjanjian perkawinan harta kekayaan, serta tantangan-tantangan yang dialami dalam melaksanakan perjanjian perkawinan yang mana masih banyak kekurangan pemahaman tentang prosedur pembagian harta suami dan istri ketika terjadi perceraian.

Penelitian diatas memiliki kedekatan dengan tema apa yang hendak peneliti lakukan yakni Kontroversi Status Harta Perkawinan Dalam Perkawinan. Tetapi terdapat perbedaan yaitu kajian bagaimana kedudukan harta perlu disajikan dalam perjanjian agar nantinya apabila terjadi konflik tidak ada sengketa dan karena masih banyak yang belum paham bahwasannya harta perkawinan berlaku secara perjanjian atau otomatis.

Aktualisasi diri para istri khususnya hukum publik tidak melarang kehidupan sosial seorang istri bahkan memperbolehkan, seperti halnya individu, memiliki harapan, keinginan, minat, bahkan kemandirian untuk pengembangan diri(Elizabeth Kristi Poerwandari, 1995). Dalam konteks ini, peran sosial dan ekonomi perempuan terus meningkat; mereka terbukti mampu memposisikan kembali fungsi mereka sebelumnya yaitu bereproduksi, memasak, dan berdandan dan berbelanja(Anam Miftakhul Huda, 2016). Peran mereka sering diasumsikan berdasarkan sifat mereka sebagai wanita. Selain itu, kampanye teologis yang menyuruh istri untuk patuh sepenuhnya kepada suami sebagai tindakan suci juga terus diulang-ulang (Mirya Anggraeni, 2017). Stratifikasi sosial istri ini juga bermuara pada sisi ekonomi urusan rumah tangga, di mana istri dilabeli sebagai yang menerima, bukan yang menerima. siapa yang menyediakan. Namun, banyak hal berubah perempuan kini memiliki kedudukan yang setara dalam politik(Haryanto, 2021), pendidikan, hukum, serta kehidupan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, sebagian polisi, tentara, politikus, pengusaha, bahkan presiden kini adalah perempuan. Pergeseran peran perempuan ini merupakan bukti bahwakestaraan gender semakin baik. Dalam sebuah penelitian ini pasti menimbulkan masalah yang akan diteliti, maka dari itu masalah dari pengkajian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep penataan harta perkawinan dalam hukum Nasional?
2. Bagaimana kontroversi kedudukan hukum harta perkawinan, pemisahan atau intergrasi?
3. Bagaimana penerapan aktual dalam peradilan islam dan ragam putusan?

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat paham mengenai harta perkawinan sampai saat ini terbukti memberikan kontribusi terhadap persoalan hukum dan keadilan baik dalam hal pembagian harta maupun perumusannya. Secara teoritis, hak milik dimiliki oleh mereka yang bekerja (Muhammad Rusfi, 2016) Mengenai hal ini, Kieff menyatakan bahwa harta milik adalah milik para pekerja keras dan profesional untuk itu (Kieff, 2001). Jika seorang suami bekerja dan mendapat gaji, berarti dia berhak penuh atas itu. Sebaliknya, seorang istri memiliki hak penuh atas gajinya jika dia bekerja (milk al-tam). Singkatnya, properti adalah milik individu tanpa proses penggabungan atau pembagian. Namun substansi hukum yang tercantum dalam UUP dan KHI mengutarakan bahwasannya "Harta yang diperoleh melalui perkawinan menjadi milik setiap anggota keluarga, artinya barang siapa yang bekerja, maka harta itu harus benar-benar ada bersama. Konstruksi hukum tentang properti perkawinan dalam kehidupan pernikahan memicu konflik." Konflik sering menyebabkan baik suami maupun istri untuk memperebutkan harta perkawinan mereka hak-hak terkait dari pengadilan tingkat pertama dan banding bahkan mahkamah agung (Maspeke & Khisni, 2017). Kadang-kadang, meskipun masalah tersebut diselesaikan secara hukum di pengadilan, konflik antara kedua keluarga bertahan lebih lama. Beberapa kasus bahkan berakhir dengan korban jiwa di pihak keluarga yang bertikai. Dalam kasus seperti ini, salah satu alasan terbesar adalah ketidakpuasan satu pihak terhadap harta perkawinan karena bias gender.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian kajian yang melalui beragam data dan berkaitan dengan topik penelitian yang meliputi data primer yang mana data tersebut berupa bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan didalamnya membahas tentang status harta perkawinan dalam perkawinan. Adapun jenis penelitian ini ialah pendekatan sosio-historis yakni dengan cara mengumpulkan data dan informasi secara detail, sehingga relate terjadi dahulu, sekarang, dan akan datang. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif, dan teknik penelitian ini menggunakan teknik normative yuridis. Metode dokumentasi pada dasarnya adalah pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data dokumen, yang digunakan dalam teknik pengumpulan data untuk merujuk pada tulisan apa pun kecuali rekaman yang tidak dibuat khusus dengan tujuan tertentu. Analisis data

menggunakan Display data (pemilhan data, data-data penting diuraikan dalam bentuk narasi reduksie (data pokok objek penelitian) dan Collection (data yang berupa Undang-Undang, buku, jurnal, ilmiah dan hasil kajian lainnya).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep penataan harta perkawinan dalam hukum Nasional

Masalah pembagian harta perkawinan di Indonesia semakin hari semakin meningkat menguatnya isu kesetaraan gender dalam hukum perkawinan. Isu kesetaraan gender kembali muncul sekitar abad ke-21, bahwa sistem hukum keluarga di dunia mengalami perbedaan yang substansial dalam memandang relasi dan kesetaraan antara suami dan istri. Dalam banyak hal, gerakan emansipasi wanita berorientasi pada pentingnya kesetaraan dan perlindungan yang lebih besar bagi perempuan dalam perkawinan dan urusan rumah tangga (Bowen et al., 2015). Fenomena gerakan kesetaraan gender di banyak negara tidak lepas dari munculnya gerakan interpretasi baru dalam mengatur hubungan antara hukum perkawinan, hukum Islam tradisional, serta teori hukum dan etika (Duderija Adis, 2020)

Kelahiran barang perbantangan pada abad ke-17 merupakan tonggak sejarah hak milik perkawinan istri di Indonesia. Rumusan itu lahir dari jiwa (volkgeist) budaya Banjar yang menetapkan bahwa perempuan memiliki harta perkawinan yang sama dengan suami. Rasionalitas inilah yang mendasari berkembangnya hukum perkawinan pasca kemerdekaan. UUP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjadi suatu dasar hukum terkait penyelesaian sengketa harta perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa: Setiap harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta perkawinan.

Ketentuan tersebut di atas menyebutkan bahwasannya harta yang didapatkan dianggap sebagai harta perkawinan menurut peraturan ini, semua harta yang diperoleh setelah perkawinan menjadi hak bersama suami dan istri. Melainkan harta yang disebutkan dalam ayat berikutnya, yaitu harta bawaan, hibah atau warisan. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 35 ayat (2) yang menyatakan:

Harta bawaan masing-masing suami istri yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan masing-masing, berada di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Harta yang diperoleh selama perkawinan seketika menjadi harta perkawinan menurut aturan Pasal 35 ayat (2). Ketentuan tersebut menjadi

konsep dasar yang totalitas dan absolut penggabungan aset. Otomatis kepemilikan harta perkawinan jelas bisa dibatasi dalam arti dapat dipisahkan, apabila suami istri telah sepakat untuk menentukan pembagian harta perkawinan dalam perjanjian perkawinan. Berdasarkan perjanjian, kedudukan harta perkawinan dan bentuk harta lainnya menjadi hak milik relatif, tergantung isi perjanjian. Hal ini sesuai dengan Pasal 97 KHI menyatakan:

Setiap janda cerai atau duda berhak atas setengah dari harta perkawinan selama tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.

Berdasarkan ketentuan ini, jika terjadi perceraian dan perjanjian harta perkawinan telah ditetapkan, maka rumusan pembagian harta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 KHI menjadi batal demi hukum. Berdasarkan perjanjian perkawinan ini, kedudukan perjanjian perkawinan dapat membedakan pencampuran harta perkawinan, dan besarnya harta perkawinan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama suami istri. Walaupun ketentuan tentang penggabungan harta perkawinan telah diatur secara rinci dalam UUP dan KHI, namun persentase hak kepemilikan selain rumusan setengah menjadi setengah masih terbuka melalui perjanjian perkawinan.

Penyatuan harta perkawinan sejalan dengan semangat nilai-nilai kebersamaan. Kebersamaan dalam pernikahan tidak hanya menyangkut masalah immateri, tetapi juga mencakup aspek materi, mental dan fisik. Hal ini sesuai dengan prinsip aqad nikah yaitu *mitsaqan ghalidzan* atau kesepakatan yang kuat. Perkawinan bukan hanya aqad budhu yaitu perjanjian untuk melakukan hubungan intim yang halal, tetapi hubungan perkawinan itu didasarkan atas kesepakatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*). *Aqad mitsaqan ghalidzan* dalam pernikahan merupakan akad suci yang tidak main-main dan mudah putus atau bubar.

Prinsip kebersamaan secara material terlihat dalam ketentuan Pasal 93 ayat (3) dan (4) KHI yang menyatakan “jika harta perkawinan tidak mencukupi, maka dibebankan pada bagian suami”. Ketentuan tersebut menggambarkan keadaan suami ataupun istri yang tidak mampu membayar tuntutan keuangannya, atau istri yang tidak mampu menjalankan tugasnya secara memadai. Menurut Pasal 93 (3), suami wajib memenuhi kebutuhan ekonomi. Kewajiban ini tidak dapat dipungkiri bagi suami dalam menafkahi keluarga, dan wajib menafkahi istri dan keluarganya. Prinsip kebersamaan lebih lanjut tertuang dalam Pasal (4) KHI yang menyatakan “jika harta suami tidak ada atau tidak mencukupi, maka dibebankan kepada harta istri”. Ketentuan merupakan norma berkaitan dengan hirarki pendelegasian tanggung jawab ekonomi.

Hierarki hukum tentang peran suami dan istri dalam penggunaan harta perkawinan berbeda. memposisikan pemilik harta yang berlebihan sebagai penjamin keluarga. Jika suami memiliki kemampuan bekerja dan harta yang melimpah, maka ia bertanggung jawab atas pemenuhan ekonomi keluarga. Sebaliknya, jika seorang istri memiliki kemampuan kerja dan kekayaan yang melimpah, maka ia bertanggung jawab untuk memenuhi perekonomian keluarga. Prinsip kebersamaan menyebabkan kekayaan yang diperoleh suami istri bersatu. Penyatuan harta bersama dalam perkawinan dibangun berdasarkan falsafah gotong royong(Alfariz et al., 2022).

Begitu juga pembagian Undang-Undang Wilayah Persekutuan (UUWP) 1984 (UU 303 - Pasal 58), UU Perak (UUP) 1984, UU Negeri Sembilan (UUN.9) 1983, dan UU Keluarga Islam Malaka (UUKIM) 1983 semuanya dieksplorasi untuk kekayaan(John L. Esposito and John Obert Voll, 1999). Semua formulasi harta perkawinan di Malaysia didasarkan pada iuran. Penerapan rumusan tersebut didasarkan pada putusan lembaga peradilan dalam perceraiankasus. Jika kontribusi istri lebih besar, maka bagian istri akan lebih banyak. Perbedaan yang mendasar adalah bahwa konsep harta pencarian berdasarkan peraturan perundang-undangan di Malaysia tidak secara eksplisit. Berbeda dengan rumusan harta perkawinan di Indonesia yang menyatakan bahwa masing-masing pihak mendapat setengah dari harta perkawinan dalam kasus kematian, dan setengah sampai setengah dalam kasus perceraian. Perbedaan pola pembagian harta perkawinan antara Malaysia dan Indonesia terletak pada alasan hukumnya (illat) yang mendasari pembentukan harta perkawinan. Di Malaysia, harta perkawinan dibagi berdasarkan jumlah sumbangan (sumbangan) dan kualitasnya kinerja. Sedangkan di Indonesia pembagiannya berdasarkan perjanjian kerjasama (syirkah 'abdan). Syirkah abdan adalah aqad kerjasama antara suami dan istri yang melekat selama perkawinan. Mengenai pembagian setengah-setengah, akad syirkah abdan tidak menilai kuantitas dan kualitas setiap kinerja. Ini mengukur kebersamaan, kepatuhan dan kesetiaan dalam pernikahan. Jika seseorang tidak dapat bekerja, atau tidak dapat memenuhi kewajiban keuangan dan hartanya, atau gagal memenuhi perjanjian, salah satu pihak dapat menutupi kekurangannya, dan sebaliknya.

2. Kontroversi kedudukan hukum harta perkawinan, pemisahan dan integrasi

Kedudukan harta perkawinan di Indonesia menganut asas kebersamaan dan persatuan. Harta kekayaan yang diperoleh bersama-sama atau sendiri-sendiri oleh suami dan istri, dengan sendirinya akan menjadi bermacam-macam dan menjadi milik bersama. Nilai-nilai kebersamaan dalam mengelola

harta perkawinan tidak berubah, meskipun suami istri mengalami perpecahan yang mengakibatkan perceraian, atau salah satunya meninggal dunia. Harta perkawinan tetap bersatu sebagai hak milik bersama. Pengajuan gugatan terkait sengketa hukum atas harta perkawinan merupakan bentuk kehidupan sosial yang menjadikan keluarga sebagai domain politik hukum perkawinan. Mclaenly menyatakan (McLarney, 2010), bahwa kehidupan pernikahan dapat dibagi menjadi dua domain. Kesakralan hubungan intim merupakan salah satu wujud institusi keluarga sebagai ranah religi. Sebagai ranah kerja dan hak politik perempuan, keluarga karena itu lingkungan feminin. Dalam bentuk keluarga dalam ranah kedua, hak perempuan untuk memiliki harta benda termasuk dalam ranah sekular yang terpisah dari agama. Sekularisasi hak suami istri dalam ranah lingkungan feminin tentu bertentangan dengan nilai-nilai kebersamaan dalam hidup dan kerjasama antar pasangan. Pembagian harta perkawinan dalam perkara perceraian menempatkan suami istri sebagai mitra dalam persekutuan yang terpisah, sehingga kedua belah pihak mendapat bagian yang sama, yaitu setengah. Demikian pula dalam kasus kematian, suami dan istri tetap sebagai mitra yang dipisahkan oleh kematian, sehingga salah satu pihak yang masih hidup dan mati mendapat setengah bagian. Disaat hidup memperoleh setengah dari harta perkawinan, dan pihak yang meninggal memperoleh setengah dari harta perkawinan, yang selanjutnya disebut tirkah. Namun, rumusan itu berubah ketika kedua belah pihak menentukan pembagian harta bersama atau harta lain dalam perjanjian perkawinan (Susanto, 2008). Pada umumnya perjanjian perkawinan memuat ketentuan tentang harta kekayaan calon suami istri. Tujuan penyusunan kontrak pernikahan adalah untuk mengatur akibat dari pernikahan berbasis properti (Prawirohaidjojo, 2000). Dalam syarat-syarat tersebut, ketentuan harta perkawinan tergantung pada apa yang secara tegas dinyatakan dalam perjanjian.

Dalam perkembangan hukum selanjutnya, ternyata bahwa sengketa harta perkawinan yang dimaksud bermula dari besarnya sumbangan. Padahal ketentuan harta perkawinan belum pernah diatur sebelumnya dalam suatu perjanjian perkawinan. Berdasarkan fenomena hukum tersebut, maka paradigma hukum dalam penyelesaian sengketa harta perkawinan mengalami perubahan yang mendasar. Dari paradigma hukum yang berlandaskan nilai kebersamaan, menuju paradigma hukum pemisahan. Memang pemisahan harta perkawinan harus terlebih dahulu ditetapkan dengan undang-undang dalam suatu perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, kepemilikan harta perkawinan ditentukan berdasarkan sumbangan dan jumlah sumbangan yang diberikan.

Paradigma hukum sangat mirip dengan pola penyelesaian sengketa di Malaysia. Di negara bagian Selangor, Klantan, Negeri Sembilan dan seluruh Malaysia, pembagian harta perkawinan didasarkan pada sumbangan. Oleh karena itu, setelah melihat berbagai kasus penyelesaian sengketa harta bersama, khususnya dalam kasus perceraian, distribusi hak milik perkawinan telah berubah.

Ada beberapa argumentasi yang menjadi landasan teori untuk mengembangkan paradigma hukum penyelesaian sengketa harta perkawinan berdasarkan besaran iuran langsung. Bahwa nalar hukum dan rasio legis (illat al-hukm) dalam menentukan hak milik bersama selalu didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak. Secara konseptual, penetapan tersebut sesuai dengan kaidah dalam teori keadilan kuantitatif. Keadilan kuantitatif dalam pembagian harta perkawinan lebih didasarkan pada indikator-indikator kuantitatif dalam memetakan harta dan ekonomi keluarga. Demikian pula penentuan aset didasarkan pada peran kerja keras para pihak. Tingkat kerja keras para pihak juga menjadi ukuran dalam menentukan hak harta perkawinan.

Paradigma hukum dalam menentukan harta perkawinan berdasarkan keadilan gender baik secara kuantitatif maupun kualitatif tidak sejalan dengan nilai-nilai kebersamaan dalam perkawinan. Perkawinan bukanlah *aqad muamalah* yang dapat dihitung secara kuantitatif maupun kualitatif karena hubungan suami istri dibangun berdasarkan ikatan jasmani dan rohani serta tidak dapat diukur secara materi. Perkawinan merupakan *aqad tersendiri* yang berupaya mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Landasan dasar psikologi sosial seorang istri di era milenial saat ini. Seiring waktu, katanya, wanita yang sudah menikah memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk menuntut aset keluarga. Potret peran istri modern seperti di Eropa menunjukkan fakta bahwa dalam beberapa kegiatan ekonomi seorang perempuan yang sudah menikah dapat mengambil risiko yang lebih tinggi daripada yang lajang dalam hal investasi (Graziella Bertocchi, Marianna Brunetti, 2011),

Tiga tujuan utama perkawinan tidak akan tercapai jika perkawinan itu masih berdasarkan perhitungan angka tanpa syarat cinta dan pengorbanan. Nilai-nilai cinta dalam hubungan suami istri tidak dapat direduksi oleh kepentingan material yang kalkulatif, yang dapat mengubah pola pola pembagian harta gono gini. Perumusan harta perkawinan tidak dapat diselesaikan hanya berdasarkan keadilan kuantitatif atau kualitatif saja. Pembagian harus diselesaikan berdasarkan keadilan Mahabbah. Kualitas

kebersamaan dalam hubungan suami istri sejalan dengan pandangan Fethullah Gulen bahwa gerakan demi gerakan yang mengatas namakan hak asasi perempuan untuk menyelesaikan sengketa harta perkawinan harus memosisikan perempuan khususnya sebagai pasangan yang memiliki kedudukan yang sama (Tore Fougner, 2017). Oleh karena itu, ketentuan dalam UUP dan KHI merupakan pembagian yang selaras dengan keadilan Mahabbah dalam pembagian harta perkawinan. Ditetapkan bahwa harta akan bercampur secara interen sebagai bentuk kebersamaan. Percampuran dan pembagian harta perkawinan tidak dapat dipisahkan berdasarkan sumbangan saja tetapi harus sesuai dengan asas ikatan jasmani dan rohani yang kuat. Asas ini secara tegas dinyatakan dalam perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) UUP adalah hubungan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepercayaan. Ikatan fisik terdapat Pasal 1 ayat (1) UUP adalah ikatan mencakup semua dimensi lahiriah, seperti fisik, harta benda atau harta benda termasuk harta perkawinan. Perkawinan menurut paham ini adalah hubungan jasmani dan rohani antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepercayaan.

3. Penerapan harta perkawinan aktual dalam peradilan islam dan ragam putusan

Dampak multikulturalisme kontroversi tersebut berkaitan dengan pembagian harta perkawinan yang dianggap bertentangan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan (Raharjo, 2012). Potensi kelalaian KHI ada pada proses litigasinya. Disrespect terhadap rumusan setengah-setengah terlihat ketika hakim memiliki kewenangan untuk mendalami hukum yang adil berdasarkan asas-asas peraturan perundang-undangan yang relevan, serta meneliti hukum-hukum yang ada di masyarakat.

Fenomena pengabaian terhadap pembagian harta perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan (UUP dan KHI) telah terungkap dalam jenis putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap. Sebagai halnya majelis hakim memutuskan MA No. 266K/AG/2010, menyerahkan 3/4 bagian harta perkawinan untuk istri, kemudian (1/4 bagian) berdasarkan bukti dan fakta diberikan kepada suami. bahwa sang suami enggan mencari nafkah dari pekerjaannya, dan semua harta bersama diperoleh sang istri. Kasus sengketa harta perkawinan di Pengadilan Agama Bukit Tinggi juga mencerminkan keputusan *contra legem*, yang memutuskan untuk membagi harta bersama 2/3 untuk istri dan 1/3 untuk suami, dengan peninjauan hukum masing-masing

pebentukan harta perkawinan. Menurut Rahmat Raharjo, penetapan hukum mengenai pembagian harta perkawinan berdasarkan pola 1/2 sampai 1/2 harus menyelidiki secara seksama kasus dan permasalahan hukum yang menyebabkan perceraian. Putusan tersebut menurut majelis hakim dinilai lebih masuk akal dibandingkan membagi harta perkawinan dengan ketentuan bagian 1/2 untuk mantan suami dan bagian 1/2 untuk mantan istri. Penetapan putusan *kontra legem* (Muhammad Bemil Kurniawan, 2017) dapat menjadi potret dari potensi kelalaian harta perkawinan di Indonesia karena tidak sesuai dengan UUP dan KHI. Dinamika berlanjut jika dilihat dari aspek sosiologis. Masyarakat cenderung tidak menerapkan satu setengah sampai satu setengah setelah kematian baik suami atau istri.

Ada beberapa alasan mendasar yang menarik untuk dikaji dari segi metodologi harta perkawinan berdasarkan konsep barang perpantangan. Konsep barang perpantangan yang terkait dengan adat badamai dalam masyarakat Banjar telah menetapkan bahwa suami atau istri, dalam situasi apa pun, selalu dapatkan $\frac{1}{2}$ hingga $\frac{1}{2}$ saham. Ketentuan ini tidak berubah dalam keadaan apapun, termasuk ketika suami atau istri sakit, atau lalai memenuhi kewajibannya.

Ketentuan dalam konsep barang perpantangan yang menetapkan bagian yang sama adalah ketentuan baku yang ditentukan dalam berbagai syarat karena dasar pemikiran dalam penetapan barang perpantangan adalah bahwa harta perkawinan merupakan akad kerjasama antara badan-badan (syirkah 'abdan) yang dalam keadaan apapun, jika salah satu pihak gagal memenuhi tanggung jawabnya. Maka kemudian pekerjaan lain seperti mengumpulkan kayu bakar, buah-buahan atau yang setara dengan pekerjaan itu dapat dianggap sebagai pekerjaan kompensasi.

Namun, dinamika kehidupan keluarga di era milenial telah banyak berubah. Kerja sama antara suami dan istri harus diukur secara kuantitatif yang memperhitungkan kontribusi masing-masing individu dan kegagalan untuk memenuhi kewajiban masing-masing diukur sebagai salah satu indikator dalam menentukan saham. Di tengah situasi yang selalu berubah, jika pembagian harta perkawinan tetap menuntut pola pembagian yang sama atau $\frac{1}{2}$ sampai $\frac{1}{2}$ justru akan dianggap sebagai keputusan yang tidak adil.

Oleh karena itu, untuk menemukan sumber potensi penerimaan dan kelalaian penerapan harta perkawinan, diperlukan suatu badan peradilan sebagai langkah terakhir untuk mencari keadilan. Di lembaga ini, dinamika pembagian harta perkawinan dilakukan secara lebih objektif dalam menilai hak masing-masing. Peradilan merupakan representasi budaya, dan tokoh-tokoh

masa lalu yang melahirkan nilai-nilai kearifan dari kehidupan orang-orang yang berbudi luhur, sekaligus potret keteladanan mengeluarkan fatwa dalam memutuskan suatu nilai keadilan.

Kontribusi kualitatif saat ini polemik dan perdebatan para ahli hukum tentang penyelesaian sengketa harta perkawinan telah menyatu dengan standar iuran. Ada dua jenis standar kontribusi untuk penyelesaian sengketa harta perkawinan, yaitu distribusi berdasarkan kontribusi kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif adalah standar untuk berbagi harta perkawinan berdasarkan hubungan kualitas kinerja antara pasangan. Sumbangan ini menempatkan harta perkawinan sebagai produk yang diperoleh dari hasil prestasi bersama dalam suatu ikatan perkawinan. Kedua suami isteri adalah kerja sama yang memiliki tanggung jawab untuk memperoleh semua harta melalui gagasan, usaha, dan modal (Derica A., 2003). Dalam hal *muamalat* (perbuatan atau jual beli perdata menurut hukum Islam), kerja sama itu atas dasar gagasan, usaha, dan energi disebut juga *syirkah abdan*. Sedangkan kontribusi kuantitatif adalah standar pembagian harta perkawinan berdasarkan hubungan harta. Jika investasi pasangan dalam properti lebih besar daripada investasi pasangan lain, bagian pasangan dari properti perkawinan lebih tinggi daripada bagian pasangan lainnya. Kontribusi terhadap harta perkawinan, yang diukur dari jumlah harta perkawinan, merupakan objek hak asasi ekonomi yang diperhatikan kedua pasangan secara lebih serius.

Kedua paradigma tersebut tercermin dalam beberapa putusan sengketa harta perkawinan di Indonesia. bagian pasangan dari harta perkawinan lebih tinggi dari bagian pasangan lainnya. Kontribusi terhadap harta perkawinan, yang diukur dari jumlah harta perkawinan, merupakan objek hak asasi ekonomi yang diperhatikan kedua pasangan secara lebih serius. Kedua paradigma tersebut tercermin dalam beberapa putusan sengketa harta perkawinan di Indonesia. bagian pasangan dari harta perkawinan lebih tinggi dari bagian pasangan lainnya. Kontribusi terhadap harta perkawinan, yang diukur dari jumlah harta perkawinan, merupakan objek hak asasi ekonomi yang diperhatikan kedua pasangan secara lebih serius. Kedua paradigma tersebut tercermin dalam beberapa putusan sengketa harta perkawinan di Indonesia.

Sejak tahun 1900 hingga Maret 2021, sengketa harta perkawinan diadili secara litigasi dan secara bertahap dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi hingga kasasi Mahkamah Agung (Mahkamah Agung Republik Indonesia). Berdasarkan data yang dihimpun oleh Mahkamah Agung RI, jumlah sengketa

harta perkawinan sebanyak 15.117 perkara secara keseluruhannya, dan memiliki intensitas hukum yang definitif (*in kracht van gewijsde*). Dari tahun ke tahun jumlah sengketa harta gono gini terus menunjukkan tren yang meningkat.

Sejak tahun 2006 jumlah kasus sengketa harta perkawinan terus meningkat drastis. Bahkan di tahun 2020 saat wabah Covid-19 merebak di tempat lain, kasus seperti itu tidak berkurang secara nasional. Banyaknya sengketa harta perkawinan mencerminkan bahwa peran dasar seorang suami dalam ajaran Islam tradisional telah mengalami perubahan yang signifikan karena dalam hukum keluarga modern seorang istri dapat ikut serta bahkan memposisikan kembali peran-peran utama tersebut. Namun di satu sisi perempuan muslim kelas menengah Indonesia menegosiasikan penerapan nilai-nilai Islam, mereka harus, di satu sisi, memperluas kewajiban mereka ke domain publik untuk mencapai tuntutan ekonomi. Dalam aspek pembelaan hak-hak ekonomi telah muncul formulasi penyelesaian sengketa. Dalam hal statistik, lebih banyak penekanan harus ditempatkan pada jumlah putusan gugatan berdasarkan input kualitatif dan kuantitatif, serta kemungkinan tren lainnya. Setidaknya ada lima jenis penyelesaian sengketa harta perkawinan di antara 15.117 kasus yang diputuskan oleh Pengadilan Agama daerah, Pengadilan Tinggi Agama daerah, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Mahkamah Agung Republik Indonesia).

SIMPULAN

Formulasi harta perkawinan dalam masyarakat multikultural sangat bervariasi. Pembagian harta perkawinan di Indonesia sebelum zaman kemerdekaan dibagi menjadi dua model, yaitu $\frac{1}{2}$ sampai $\frac{1}{2}$, dan $\frac{1}{3}$ sampai $\frac{2}{3}$. Sedangkan setelah kemerdekaan, pembagian harta perkawinan diatur dalam UUP dan KHI dengan pola rumusan $\frac{1}{2}$ sampai $\frac{1}{2}$ yang berlaku secara nasional. Pola pembagiannya berbeda dengan pola pembagian di Malaysia yang mengatur pembagian berdasarkan besaran sumbangan dari suami atau istri. Harta perkawinan dalam hukum perkawinan di Indonesia menganut asas kebersamaan yang pada hakekatnya telah disakralkan dalam aqad mitsaqan ghalidzan. Prinsip kebersamaan melekat pada semua aspek baik jasmani maupun rohani, materiil maupun immateriil. Prinsip kebersamaan inilah yang menyebabkan kekayaan yang diperoleh suami istri untuk dipersatukan sejak awal perkawinan.

Jika terjadi perselisihan tentang harta perkawinan tanpa persetujuan terlebih dahulu kedudukan hukum pembagian harta perkawinan telah ditetapkan dalam UU Perkawinan Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam, keduanya berlaku secara

nasional. Namun, jika suami dan istri membuat kesepakatan tentang pengurusan perkawinan properti, perumusannya bersifat dinamis tergantung pada kesepakatan yang didalilkan dalam perjanjian perkawinan. Berdasarkan analisis sosio-historis dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum pembagian harta perkawinan telah diputuskan dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan antologi Hukum Islam yang berlaku secara nasional. Di bawah kerangka hukum ini, properti yang diperoleh selama pernikahan menjadi milik kedua pasangan. Status kepemilikan harta perkawinan didasarkan pada asas kebersamaan dalam segala aspek perkawinan lahir dan batin serta materiil dan immateriil. Namun dalam praktiknya, hak suami-isteri untuk berbagi kepemilikan properti menjadi rusak dalam dua situasi, yaitu: 1) apabila suami istri sepakat untuk mencantumkan rumusan pembagian harta perkawinan dalam perjanjian perkawinannya; 2). disaat salah satu dari mereka mengajukan gugatan, baik melalui litigasi atau non litigasi, atas harta perkawinan. Pembagian harta perkawinan, sebagaimana dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Agama, berakhir pada produk yang bervariasi, yakni putusan pengadilan yang didasarkan pada sumbangan kualitatif dan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam sejarah putusan penyelesaian sengketa harta perkawinan di Indonesia, putusan berdasarkan kontribusi kualitatif terbukti lebih menonjol. 1) Ketika salah satu dari mereka menggugat harta perkawinan, baik secara litigasi maupun non litigasi. Pembagian harta perkawinan, sebagaimana dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Agama, berakhir pada produk yang bervariasi, yakni putusan pengadilan yang didasarkan pada sumbangan kualitatif dan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam sejarah penyelesaian sengketa harta perkawinan di Indonesia, putusan berdasarkan kontribusi kualitatif terbukti lebih menonjol. 2) Ketika salah satu dari mereka memulai gugatan terhadap yang lain atas harta perkawinan, baik melalui litigasi maupun non litigasi. Pembagian harta perkawinan, sebagaimana dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Agama, berakhir pada produk yang bervariasi, yakni putusan pengadilan yang didasarkan pada sumbangan kualitatif dan kesepakatan kedua belah pihak. Putusan Berdasarkan kontribusi kualitatif, tampaknya kian lazim dalam riwayat penyelesaian sengketa harta perkawinan di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfariz, F., Yudiswara, R., & Permatasari, A. (2022). Eksplorasi Pemikiran M. Nasroen, Soenoto, dan R. Parmono Dalam Perkembangan. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 5(2), 103–111.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JFI/article/view/40458>
- Anam Miftakhul Huda. (2016). The Identity Of Javanese Women. *JARES*, 1(1).

<http://jares.unisbablitar.ejournal.web.id>

- Bowen, D., Hudson, V. M., & Nielsen, P. (2015). State Fragility and Structural Gender Inequality in Family Law: An Empirical Investigation. *Laws*, 4(4), 654–672. <https://doi.org/10.3390/laws4040654>
- Derica A., K. (2003). Role of Women in the Household Economy, Food Production and Food Security: Policy Guidelines. *Outlook On Agricultur*, 32(2), 111–121.
- Duderija Adis. (2020). Contemporary Muslim Male Reformist Thought and Gender Equality Affirmative Interpretations of Islam. *Feminist Teology*, 28(2), 161–181.
- Elizabeth Kristi Poerwandari. (1995). *Aspirasi dan aktualisasi aspirasi perempuan muda yang bekerja: kajian kualitatif*. Universitas Indonesia.
- Felix M. Muchomba. (2021). Aset Orang Tua dan Perkawinan Anak Adalah Aset Ibu Lebih Protektif dari pada Aset Ayah? *Word Development*, 138(2), 105226.
- Graziella Bertocchi, Marianna Brunetti, and C. T. (2011). Marriage and Other Risky Assets: A Portfolio Approach. *Econ Papres*, 2.
- Haryanto, R. L. D. (2021). Women Candidates and Islamic Personalization in Social Media Campaigns for Local Parliament Elektion in Indonesia. *South East Asia Research*, 29(1), 79–91.
- John L. Esposito and John Obert Voll. (1999). *Demokrasi di negara-negara muslim problem dan prospek / John L. Esposito & John O. Voll*. Penerbit Mizan.
- Kieff, F. S. (2001). Property Rights and Property Rules for Commercializing Inventions. *Minnesota Law Review*, 85(3), 697. <https://doi.org/10.2139/ssrn.229981>
- klaus Schwab. (2019). *Revolusi Indusrti Keempat* (Andi Tarigan (ed.); cet 4). PT Gramedia Pustaka Umum.
- Liky Faizal. (2015). Harta Bersama dalam Perkawinan. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, volume 8(2), 77–102. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/912>
- Maspeke, A. S., & Khisni, A. (2017). Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(2), 173.
- McLarney, E. (2010). The private is political: Women and family in intellectual Islam. *Feminis Teory*, 11(2), 129–148.

- Mirya Anggraeni, S. (2017). Ajaran Bakti Istri dalam Serat Wulang Reh Putri. *Nusa*, 12(2), 108–117.
- Muhammad Rusfi. (2016). Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta. *Al-'Adalah*, 13(2), 239–258. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864>
- Prawirohaidjojo, R. S. (2000). *Hukum Orang dan Keluarga*. Airlangga Universty.
- Raharjo, R. (2012). *Rekonstruksi Pembagian Harta Bersama Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama. XII*, 1–9.
- Rofiq, A. (1995). *Hukum Islam di Indonesia* (cet. 1). Raja Grafindo Persada.
- Sayuti Thalib. (1986). *Hukum kekeluargaan Indonesia : berlaku bagi umat Islam / oleh Sayuti Thalib* (Cet. 5). Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Susanto, H. (2008). *Pembagian harta gono-gini saat terjadi perceraian*. Visi media meretas generasi bijak. http://opac.stai-sar.ac.id//index.php?p=show_detail&id=771
- Tore Fougner. (2017). Pemahaman Fethullah Gülen tentang hak-hak perempuan dalam Islam: penilaian ulang yang kritis. *Turkish Studies*, 18(2), 251.